EM

PENERAPAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG *(MONEY LAUNDERING)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGUSTA ARDILES

NIM : 02013100089

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006

S
343.032 07
Ard
P
C-060467
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PENERAPAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG *(MONEY LAUNDERING)*

R. 14082.

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AGUSTA ARDILES

NIM : 02013100089

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006

PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Agusta Ardiles
NIM	:	02013100089
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, Desember 2005

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Nashriana, SH, M.Hum
NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, SH, M.Hum
NIP. 131 789 519

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH. ( )

2. Sekretaris : Ridwan, SH, M.Hum ( )

3. Anggota : Meria Utama, SH,LL.M.H ( )

4. Anggota : Nashriana, SH, M.Hum ( )

Indralaya, Maret 2006

Mengetahui,

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H

NIP. 130 640 256

MOTTO :

"Better to light one candle than to curse the darkness" (Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada mengutuk kegelapan)

(Peribahasa Cina)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua Orang tuaku :
   H. Sihotang, dan S. Panjaitan.
2. Saudara-saudariku :
   Bang Ogi, Bang Sabar, dan Kak Lili.
3. Seseorang yang kukasihi.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang kusayangi.
5. Almamater yang kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Syaloom, Salam Sejahtera!

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Raja Agung Mulia yang bertahta di Kerajaan Sorga Maha Tinggi atas berkat dan rahmat yang tiada henti-hentinya selalu mengalir bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "***Penerapan Prinsip Know Your Customer dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang***". Penulisan Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.

Penulis memilih judul tersebut diatas, karena Kejahatan Pencucian Uang *(Money Laundering)* merupakan salah satu produk kejahatan baru yang cukup kompleks dan dinamis sehingga sangat menarik untuk diteliti. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan setelah Tindak Pidana yang sebenarnya terjadi. TPPU berfungsi untuk menyamarkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak bersih dan sah. Jadi dapat dikatakan TPPU merupakan tindak Pidana Sekunder, setelah tindak pidana primer dilakukan. Dengan melacak Tindak Pidana Sekunder ini, maka Tindak Pidana Primer atau Tindak Pidana Terdahulunya dapat pula terlacak dan diketahui.

Selain itu, Pencucian Uang juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya dalam lingkup perbankan saja tetapi dalam lingkup yang lain diluar sektor keuangan, selama sektor tersebut berhubungan dengan transaksi harta kekayaan, maka Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilaksanakan.

Sedangkan Prinsip *Know Your Customer* sebagai satu-satunya pencegah Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan satu-satunya tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk

mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka dapat diketahui betapa penting dan vitalnya Peranan Prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itulah prinsip KYC ini menjadi sangat menarik untuk diangkat sebagai judul oleh penulis.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik berupa dukungan moril maupun materiil, petunjuk, arahan, dorongan dan peran serta dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memimpin Fakultas Hukum Universtitas Sriwijaya dengan baik ;
2. Bapak Ahmaturrahman, SH, sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Nashriana, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing Utama penulisan skripsi penulis ;
4. Ibu Arfianna Novera, SH. M.Hum, sebagai Pembimbing Pembantu penulisan skripsi penulis ;
5. Bapak Lukman Hakim, sebagai pengawas Bank Yunior Tim Pengawasan Bank BI Palembang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data ;
6. Bapak Fikri, bagian SKP BI Palembang, yang telah membantu penulis dalam mencari data ;
7. Ibu Azizah Armen, sebagai Kepala Divisi Hukum dan Kesekretariatan PT. BPD Sumsel, yang telah membantu penulis dalam mencari data.

8. Ibu Rina, bagian KMR PT. BPD Sumsel, yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data.
9. Ibu Fatimah, pegawai PT. BPD Sumsel yang banyak membantu penulis dalam mencari data.
10. Abang Ramses Tambun, pegawai Bank Mandiri Palembang yang juga telah banyak membantu penulis dalam mencari data ;
11. Abang Samuel Sihotang, SH atas dukungannya kepada penulis selama ini ;
12. Pak Satino, Yuk Las, Kak Budi dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya ;
13. Teman-teman PDO Hukum Agape : Gerardus Ardi, Rajin, Angel, Sokhinafao, Mega, Sophie, Diana, Uli, Tetty, Nona, Dean, Septea, Jongar, Lydia, dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dukungan, dorongan dan doa.
14. Teman-teman Angkatan 2001 yang telah memberikan banyak kenangan indah selama ini ;
15. Teman-teman Infinito Choir yang telah memberikan banyak support dan doa kepada penulis selama ini ;
16. Teman-teman Muda-mudi khususnya dan NHKBP Palembang umumnya yang telah banyak memberikan dukungan dan doa buat penulis selama ini ;
17. Teman-teman PMKRI cabang Palembang Santo Beda yang yang tekun atas dukungan dan bantuannya selama ini. *Pro Ecclessia et Patria!!* ;

18. Teman – teman EO Bedeng Kamboja yang telah banyak memberi support baik moril maupun materiil.
19. Dan kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Penulis menyadari penulis masih hijau dan masih banyak melakukan kesalahan dan keteledoran disana-sini, Akhir kata, penulis berharap agar skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat berguna bagi kita semua.

Syaloom!

Indralaya, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan ii

Halaman Motto iii

Kata Pengantar iv

Daftar isi vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. PerumusanMasalah 7

C. Tujuan Penulisan 7

D. Manfaat Penulisan 8

E. Ruang Lingkup 8

F. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan / Tindak Pidana 12

B. Pencucian Uang *(Money Laundering)*..... 20

C. Know Your Customer Principle (Prinsip Mengenal Nasabah) 27

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 130407
TANGGAL : 13 APR 2006

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Know Your Customer Oleh Lembaga Perbankan 32

B. Kedudukan Prinsip Know Your Customer Sebagai Pencegah Tindak Pidana Pencucian Uang 50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 64

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlu diwaspadai munculnya tindak kejahatan kerah putih *(white colar crime)* yang mulai memasuki sektor perbankan. Dengan pemanfaatan secara negatif fasilitas-fasilitas dalam dunia Perbankan yang semakin canggih seperti fasilitas *Transfer, digital signature, e-commerce*, dan lain-lain maka sangat diperlukan adanya prinsip kehati-hatian Bank *(Prudential Banking).*

Salah satu kejahatan perbankan yang sudah memasuki dunia perbankan Indonesia adalah Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering).* Tindak pidana *Money Laundering* ini masih termasuk produk hukum baru di Indonesia, tetapi karena *urgensinya*, Undang-undang Tindak pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)* ini harus segera disosialisasikan dan diberlakukan untuk mencapai dan memelihara Fungsi dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di bidang hubungan ekonomi Internasional secara kelembagaan sebagaimana ditetapkan didalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mengelola alat-alat pembayaran luar negeri berupa cadangan devisa. [1]

---

[1] Muhammad Djumhana, ***Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia).***, PT. Citra Adi Bakti, Bandung, 1996, hal. 5

Sosialisasi mengenai *Money Laundering* memang telah dilakukan melalui seminar-seminar dan Kuliah-kuliah umum, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun pihak-pihak terkait lainnya. Tetapi sosialisasi tersebut sangat terbatas hanya bagi kalangan-kalangan cendekiawan dan terpelajar. Masih sangat banyak masyarakat awam yang belum mengerti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pencucian uang *(Money Laundering)* tersebut. Padahal masyarakat luas terutama yang sering berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan baik yang terkait dengan dunia perbankan maupun tidak sangat memerlukan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

Dalam beberapa media belakangan ini baik media cetak maupun media elektronik memang telah mulai di sosialisasikan kepada masyarakat luas apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pencucian uang *(Money Laundering)* itu terlihat dengan munculnya slogan *"Kalau bersih kenapa harus risih"* yang sering kita lihat di televisi. Selain itu pemberitaan mengenai Tindak Pidana Pencucian uangpun mulai marak diberitakan oleh media massa.

Contoh kasus yang diberitakan melalui harian Sumatera Ekspress tanggal 19 September 2005 lalu tentang diberikannya izin pemeriksaan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) – *Penyidik yang khusus menyidik Tindak Pidana dalam Transaksi Keuangan* – oleh Kapolri Jenderal Sutanto terhadap

18 orang Perwira Tinggi dan Perwira Menengah pemilik Rekening Bank yang terindikasi Tindak Pidana *Money Laundering.* [2]

Seperti diketahui bahwa ke 18 Perwira Tinggi dan Menengah tersebut mendapatkan kucuran dana yang masuk ke dalam rekeningnya antara 25 juta sampai dengan 1 Milyar tanpa asal-usul yang jelas setiap bulannya. Memang telah menjadi rahasia umum bahwa Pengusaha-pengusaha baik di pusat maupun di daerah-daerah banyak yang memberikan semacam 'upeti' kepada Pejabat-pejabat pusat dan daerah termasuk pejabat Kepolisian untuk menjalin 'hubungan' dengan pejabat demi kelancaran bisnisnya, atau dalam istilah yang lebih dikenal dalam masyarakat awam 'kolusi/suap'.

Selain Pemberitaan tersebut di atas masih banyak lagi Pemberitaan mengenai *Money Laundering* (Pencucian Uang) seperti yang diangkat oleh Harian Berita Pagi tanggal 21 September 2005 tentang Badan Kehormatan (BK) DPR RI yang mempersilahkan PPATK untuk memeriksa Rekening anggota yang terlibat Skandal Percaloan anggota DPR.[3]

Dengan maraknya kasus *Money Laundering* yang terjadi seperti penulis ungkapkan di atas, Masyarakat berhak untuk mengetahui bahwa Indonesia pada Tahun 2001 lalu termasuk sebagai salah satu dari 15 Negara yang dianggap tidak kooperatif *(Non-Cooperative Countries and Teritories* / NCCT), dalam memberantas praktek Tindak Pidana *Money Laundering*. Sesuai dengan Keputusan "*Financial*

---

[2] Sumatera Ekspress, ***Kapolri berikan izin Pemeriksaan 18 Perwira***, 19 September 2005, hal. 1
[3] BeritaPagi, ***BK Persilahkan PPATK Bongkar Skandal Percaloan***, 21 September 2005, hal. 6

Action Task Force (FATF)" tanggal 22 Juni 2001[4]. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu surga bagi para Pencuci uang hasil kejahatan, baik didalam Negeri maupun dari luar negeri.

Dari peringkat CPI *(Corruption Perception Index)*, Negara Indonesia berada pada peringkat 3 (tiga) sebagai tempat pencucian uang, dibawah Nigeria dan diatas Russia[5]. Diakui atau tidak hal ini adalah fakta yang disampaikan FATF, apakah data tersebut dapat dipercaya 100% atau tidak, yang jelas hal tersebut telah mendorong otoritas moneter dan hukum di Indonesia untuk segera bereaksi positif.

Dengan masuknya Indonesia dalam *blacklist* FATF, jelas berdampak negatif bagi performa Indonesia di dunia, khususnya dimata lembaga keuangan internasional. Bahkan, 29 negara maju anggota FATF telah diminta untuk memberikan perhatian khusus jika melakukan transaksi keuangan dengan orang, perusahaan atau lembaga keuangan dari 15 negara yang dinilai tidak kooperatif dalam pemberantasan praktik pencucian uang[6].

Penerapan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principles)* sebagai salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tertanggal 18 Juni 2001, PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, dan PBI No. 5/21/PBI/2003

---

[4] Joni Emirzon, ***Apa dan Bagaimana dengan Pencucian Uang***, Makalah Seminar Nasional Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Hotel Swarna Dwipa, Palembang 15 Juli 2002, hal.1

[5] Ibid, hal. 1

[6] Ibid, hal. 1

tanggal 18 Oktober 2003 menjadi salah satu langkah positif yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana *Money Laundering* selain dengan mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana *Money Laundering.*

Dengan diterapkannya *Know Your Customer (KYC) Principle* yang diikuti dengan penegakan hukum *(law enforcement)* melalui pemberian sanksi bagi manajemen dan otoritas Bank yang melanggar ketentuan tersebut akan dapat mendorong terciptanya kesadaran hukum dan meningkatkan kewaspadaan para pengelola bank terhadap tindak pidana pencucian uang.

Prinsip mengenal nasabah (KYC) selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif dalam penerapannya terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah bank. Dampak positifnya adalah, selain dapat mencegah terjadinya tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)* juga antara Bank dan Nasabah dapat terjadi hubungan yang erat dalam bidang finansial, karena saling mengenal secara lebih dalam sehingga timbul saling kepercayaan antara satu sama lain. Pihak Bank dapat mengetahui kondisi finansial nasabahnya, sedangkan nasabah yang telah dikenal oleh Bank mendapatkan kemudahan-kemudahan transaksi. Seperti kemudahan dalam hal *Loan* (pinjaman), Kredit, dan lain-lain.

Sedangkan dampak negatif dari Prinsip mengenal nasabah adalah Konsekuensi dari Prinsip ini yang mengharuskan pihak Bank untuk mendapatkan semua keterangan mengenai identifikasi nasabah terutama mengenai kemampuan financial nasabah, seperti yang tercantum dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 termasuk juga didalamnya seperti keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, laporan keuangan perusahaan / pribadi, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, dan lain sebagainya.

Hal demikian menyebabkan rumitnya birokrasi yang harus dijalani untuk menjadi nasabah sebuah Bank, selain itu *Privacy* dari nasabah juga akan terganggu karena Bank juga membutuhkan laporan keuangan atau jumlah Penghasilan Perusahaan / Pribadi yang terkadang merupakan rahasia dari perusahaan / pribadi tersebut.

Hal ini terkadang menjadi polemik di dalam masyarakat yang ingin menjadi nasabah Bank. Berbelitnya birokrasi dan terlalu dalamnya menguak *privacy* membuat nasabah akan berpikir lagi untuk menanamkan investasinya ke dalam bentuk rekening Bank. Hal ini jelas akan berdampak buruk bagi perekonomian negara, sebab perputaran ekonomi negara sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi Perbankannya. Apabila terjadi kelesuan masyarakat untuk menanamkan investasinya ke Bank, maka akan terjadi kemacetan perputaran roda ekonomi yang akan berakibat fatal bagi kemajuan perekonomian negara.

Karena Polemik itulah Penulis merasa perlu untuk mengajukan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG *(MONEY LAUNDERING)*"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti menarik suatu permasalahan, yaitu :

1. **Bagaimana penerapan yang dilakukan Bank terhadap ketentuan-ketentuan Prinsip *Know Your Customer* yang ada?**
2. **Apakah Penerapan Prinsip *Know Your Customer* dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang?**

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan prinsip mengenal Nasabah (KYC).
2. Untuk mengetahui kemampuan Prinsip *Know Your Customer* dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Manfaat Penulisan Skripsi

D.1. Manfaat Teoritis :

Sebagai bahan diskusi ilmiah dan wacana keilmuan mahasiswa dalam pengelolaan dan analisis data khususnya dalam hal *Money Laundering* dan pencegahannya.

D.2. Manfaat Praktis :

Sebagai bahan pembantu aparat Penegak Hukum dan pihak-pihak yang terkait (PPATK dan Perbankan) dalam upaya Peningkatan *Law Enforcement* (penegakan hukum) terutama dalam bidang kejahatan Perbankan khususnya *Money Laundering* (pencucian uang).

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penerapan Prinsip KYC sebagai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang cukup luas, dan tidak hanya terbatas pada Bank-bank Umum saja, tetapi juga banyak bidang lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat dan bahkan perdagangan valuta. Namun Ruang Lingkup Penerapan Prinsip KYC sebagai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penulisan Skripsi ini di batasi pada lingkup Bank-Bank Umum saja, sebab dipandang dari kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih banyak terjadi pada Bank-Bank Umum.

F. METODE PENELITIAN

F.1. Sifat Penelitian

Skripsi dengan judul **"Penerapan Prinsip Know Your Customer sebagai Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang"** ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analistik* yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan yang terdapat dalam konteks Penelitian ini.

F.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data yang sebenarnya terdapat dilapangan, mengingat permasalahan yang diteliti merupakan masalah Perbankan yaitu Tindak Pidana *Money Laundering* dan konsekwensi dari pemecahan masalah Tindak Pidana *Money Laundering* tersebut, yaitu *Know Your Customer Principle*.

F.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palembang dengan cara penulis memilih dengan cermat dan seksama lokasi Penelitian mana yang sekiranya relevan dan mampu memenuhi kebutuhan sumber data empiris yang dibutuhkan oleh Penulis. Ditetapkan bahwa lokasi sumber data empiris penelitian ini adalah :

1. **Bank Indonesia Cabang Palembang**

   Sebagai Bank Sentral dan Pusat Perbankan di Sumatera Selatan..

2. **PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan**

   Sebagai satu-satunya Bank Umum Milik Daerah Sumatera Selatan.

F.4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan *(Field Research)*

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terstruktur secara selektif dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Studi Kepustakaan (Library Reseach)

Data sekunder sebagai penunjang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

F.5. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini data **primer** merupakan data pokok yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber terkait yaitu responden.

Selain itu, data **sekunder** sebagai data penunjang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi yang terdiri dari :

1. Bahan primer, meliputi UU No.15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001, PBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 18 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principle)*, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 3/29/DPNP dan SEBI No.5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, SEBI No.6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan sanksi atas penerapan Prinsip mengenal Nasabah dan Kewajiban lain terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, SEBI No. 6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 dan SEBI No.6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 tentang Tata cara perizinan, penerapan Prinsip mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
2. Bahan sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, dan hasil-hasil seminar.
3. Bahan tersier, meliputi bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus umum, kamus khusus, majalah, surat kabar, dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA U.P. PERPUSTAKAAN

Buku-buku :

Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adi Bakti.

----------, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung : PT. Citra Adi Bakti.

----------, 2003, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adi Bakti.

Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung : PT. Citra Adi Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung : PT. Citra Adi Bakti.

N.H.T. Siahaan, 2005, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan (Edisi Revisi). Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jurnal, Makalah, dan Modul Ilmiah

Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana dengan Pencucian Uang*, Makalah Seminar Nasional Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Hotel Swarna Dwipa, Palembang 15 Juli 2002.

M. Ali Said Kasim, Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3 Tahun 2003.

Modul Pelatihan KYC/AML Karyawan PT. BPD Sumatera Selatan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan KYC/AML.

PPATK, 2003, Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi 1, Jakarta.

PPATK, 2005, "Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", Materi Training PPATK di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel. Agustus 2005.

Sudarmaji, Essensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesia, Makalah Seminar Nasional dan Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Hotel Swarna Dwipa, Palembang 15 Juli 2002.

Sutan Remy Sjahdeni, Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan dampaknya bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 3 Tahun 2003.

Yunus Husein, 2005, Upaya Indonesia untuk keluar dari daftar NCCT's, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005.

Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran Bank Indonesia :

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

SE Bank Indonesia, No. 5/142/Bgub/Humas, Penanganan Suspicious Transaction Reports Dialihkan ke PPATK, Jakarta 2003.

SEBI No. 3/29/DPNP tentang PEdoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, tanggal 4 Desember 2003.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001, PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desmber 2001, dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 18 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principle).*

SEBI No. 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan sanksi atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban lain terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

SEBI No. 6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 dan SEBI No. 6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 tentang Tata Cara Perizinan, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing bukan Bank.

Bahan-Bahan Internet

www.hukumonline.com, tanggal akses 16 November 2005.

www.ppatk.go.id, tanggal akses 16 November 2005.

www.google.com tanggal akses 17 November 2005.

www.detik.com tanggal akses 17 November 2005

www.bi.go.id tanggal akses 16 November 2005.

www.dprri.go.id tanggal akses 17 November 2005.